



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN JATISARI TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : peramal_hama@hotmail.com
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Jumlah keluhan unit eselon III terhadap layanan Sub Bagian Kepegawaian Dan Tata Usaha	13
		Jumlah Temuan Itjen atas Ketidaksesuaian NSPK pengelolaan Kepegawaian dan Ketatausahaan di Lingkup BBPOPT yang terjadi berulang	8

Kepala Bagian Umum,

Bambang Kuncoro
NIP 196207201989031001

Karawang, Januari 2018
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Dan Tata Usaha,

Dini Suhadaniah
NIP 196601201997022001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN JATISARI TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 E-mail : peramal_hama@hotmail.com
WEBSITE : <http://bbpopt/tanamanpangan.pertanian.go.id>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Suhadaniah
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian Dan Tata Usaha
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Kuncoro
Jabatan : Kepala Bagian Umum, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karawang, Januari 2018

Pihak Kedua,

Bambang Kuncoro
NIP 196207201989031001

Pihak Pertama,

Dini Suhadaniah
NIP 196601201997022001